

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Maka dari pembahasan ini dapat ditarik kesimpulan yaitu:

Dalam penggunaan hak politik penyandang disabilitas mental sebagai bakal calon legislatif dalam pemilihan umum berdasarkan Pasal 13 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bermakna samar karena dalam pasal tersebut tidak ada pengecualian penyandang disabilitas sedangkan katerogi penyandang disabilitas sendiri terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas sensorik sehingga dapat diartikan seluruh kategori penyandang disabilitas dapat mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif.

### **4.2 Saran**

#### **4.2.1 Saran bagi Pemerintah**

Bagi Pemerintah khususnya terhadap KPU, Partipasi hak politik untuk dipilih sebagai bakal calon legislatif haruslah memiliki dasar hukum yang tidak saling bertentangan. KPU sebagai ujung tombak pemilihan umum legislatif haruslah memiliki standarisasi bagi penyandang disabilitas mental yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif.

#### **4.2.2 Saran bagi Penyandang Disabilitas Mental**

Bagi penyandang disabilitas mental, LSM, atau Pemerhati penyandang disabilitas mental dapat melakukan pengujian yudisial (*judicial review*) mengenai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dalam penjelasannya Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak menjelaskan katagori penyandang disabilitas yang dapat mengajukan diri sebagai calon legislatif dengan begitu dapat ditafsirkan penyandang disabilitas mental dapat menjadi bakal calon legislatif dalam pemilihan umum legislatif.

### **4.2.3 Saran bagi penelitian selanjutnya**

Bagi penelitian selanjutnya dapat meneliti peraturan KPU mengenai standar penyandang disabilitas yang dapat menjadi calon legislatif.